



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

Telepon. 0428-21413 Faks. 0428-21422

Website. www.polmankab.go.id

**PERSENTASE PERHITUNGAN
KEBIJAKAN EKONOMI**

Persentase Efektifitas

$$\text{Kebijakan Ekonomi} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kebijakan Perekonomian}}{\text{Jumlah Seluruh Efektifitas Kebijakan Perekonomian}} \times 100\%$$

$$\frac{11}{11} \times 100 \% = 100\%$$

Polewali, 8 September 2026

Mengetahui

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA.



Kaharuddin, S.Pt., M.Si

Pangkat: Pembina

NIP : 19681231200212 2089



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Para Camat se-Kabupaten Polewali Mandar
2. Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Polewali Mandar
3. Distributor Pupuk Bersubsidi se-Kabupaten Polewali Mandar
4. Pengecer/Kios Pupuk Lengkap (KPL) Resmi se-Kabupaten Polewali Mandar

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/ 24 /2026

TENTANG

PENGAWASAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 832 Tahun 2025 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 dan dalam rangka menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani, memastikan penyaluran tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, dan tepat waktu serta meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2026, perlu dilakukan pengawasan secara ketat dan berjenjang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyaluran Berbasis KTP/iPubers: Penyaluran pupuk bersubsidi di kios resmi wajib menggunakan KTP/Kartu Tani melalui sistem aplikasi iPubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) agar penyaluran tercatat secara *real-time*.
2. Ketepatan sasaran elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK): Pengecer hanya melayani petani yang terdaftar dalam e-RDKK tahun 2026.
3. Harga Ecerah Tertinggi (HET): Kios resmi dilarang menjual pupuk bersubsidi di atas HET yang ditetapkan dan kios wajib memasang daftar HET di tempat yang mudah terlihat.
4. Pengawasan Lintas Sektor: Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat Kabupaten/Kecamatan agar lebih intensif melakukan pemantauan di lapangan untuk mencegah penyelewengan, penimbunan, atau penjualan pupuk bersubsidi ke pihak yang tidak berhak.
5. Apabila ditemukan distributor atau pengecer yang melanggar ketentuan, akan diberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha dan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Juni 2026
Bupati Polewali Mandar,



Samsul Mahmud

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/ 88 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN
PENGAWASAN PEMBELIAN PENIMBANGAN GABAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang: bahwa sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam pembelian penimbangan gabah di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBELIAN PENIMBANGAN GABAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi pemantauan dan pengawasan dalam rangka kegiatan pembelian penimbangan gabah di masyarakat serta mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewai Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 25 Februari 2026


BUPATI POLEWALI MANDAR,

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/ 08 / 2026
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
DAN PENGAWASAN PEMBELIAN PENIMBANGAN GABAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

Pengarah	: Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Koordinator	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Ketua	: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sekretaris	: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Anggota	: 1. Pasiterdim 1402/Polmas 2. Unit IV Tipiter Satreskrim Polres Polewali Mandar 3. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah 4. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pada Inspektorat Daerah 5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan 6. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 7. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian 8. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9. Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 11. Kepala Bidang Perekonomian Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 12. Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Kabupaten Polewali Mandar 13. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Polewali Mandar 14. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda

15. Kepala UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
17. Kepala Seksi Kerjasama Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18. Pengawas Perdagangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Penera Ahli dan Terampil UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Kepala Seksi Gasar, Pengadaan dan Pelayanan Publik Bulog Sub. Divre Polman
21. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setda

The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the words "BUPATI POLEWALI MANDAR" are written in a circular path. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the stamp is a black ink signature.
BUPATI POLEWALI MANDAR,
SAMSUL MAHMUD



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/ 534 /2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar Periode 2022-2026, perlu dilakukan Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa untuk memperoleh Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar yang profesional, berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi, perlu dilakukan seleksi atau pengangkatan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/191/2026 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar, belum memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dicabut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *WAI TIPALAYO* KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Direktur;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan Hasil Penilaian;
 - f. menetapkan Calon Direktur Terpilih;
 - g. menindaklanjuti Calon Direktur Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaporkan hasil seleksi kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :
1. memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi;
 2. menyusun jadwal pelaksanaan dan kegiatan Panitia Seleksi;
 3. menyiapkan bahan kegiatan pelaksanaan seleksi;
 4. menghimpun persuratan dan dokumen;
 5. mempublikasikan tahapan pelaksanaan kegiatan Panitia Seleksi;

6. menyusun laporan kegiatan; dan
 7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/191/2026 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 11 Januari 2026
BUPATI POLEWALI MANDAR

SAMSUL MAHMUD



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 100.3.3.2/ 534/2026

TANGGAL : 11 JUNI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- III. Panitia Seleksi
- Ketua : Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : 1. Ir. Budi Utomo Abdullah, MM. (unsur Independen)
2. Abdul Latief, S.H.I, M.Pd (unsur Perguruan Tinggi)
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda.
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- IV. Sekretariat
- Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
- Anggota : 1. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Setda
2. Idil Fitri, S.H.,M.H. (Pengelola Bantuan Hukum Bag. Hukum Setda)
3. Andi Mustakim, S.Kom (Analisis Sistem Informasi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian)





BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/93/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mempunyai tugas :
1. Ketua/Wakil Ketua :
- a. memimpin pertemuan rutin;
- b. memutuskan kebijakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Teknis dalam rangka pengendalian inflasi daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing;

- c. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
- 2. Sekretaris :
 - a. membantu ketua tim pengendalian inflasi daerah dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. menyiapkan dan menyusun kebijakan kegiatan pengendalian inflasi daerah.
- 3. Anggota :
 - a. melaksanakan evaluasi pertemuan Tim teknis mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah;
 - b. membahas rumusan draft rekomendasi Tim guna mengatasi sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah, sesuai ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
 - d. memberikan masukan dalam bentuk draft rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah pada pertemuan High Level Meeting.
- 4. Narasumber :
 - a. memberikan informasi terkini terkait tekanan inflasi daerah dan memaparkan kelompok serta komoditi komoditi penyumbang inflasi;
 - b. memberikan informasi terkini terkait perkembangan produksi, distribusi, konsumsi serta pergerakan barang-barang dan jasa; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi kondisi perekonomian daerah terkini, mengidentifikasi sumber-sumber penyebab serta potensi inflasi ke depan.
- b. Tim Sekretariat
 - 1. Koordinator :
 - a. memimpin pertemuan Tingkat Tim Sekretariat;
 - b. menyiapkan bahan rumusan draft rekomendasi yang akan dibahas Tim Teknis; dan
 - c. melakukan kompilasi dan mendistribusikan laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga bulanan sebelumnya kepada pembina dan anggota.
 - 2. Anggota :
 - a. membantu tim sekretariat dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. membantu risalah rapat dan rekomendasi serta menyampaikan kepada Pembina dan anggota tim;
 - c. mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - d. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan penginputan dari hasil pemantauan harga-harga pasar harian;
 - f. melaporkan perkembangan harga-harga pasar harian ke tingkat Provinsi

KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota pada umumnya mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;

- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim Pengendalian Inflasi mempunyai fungsi :
- a. pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di Kabupaten Polewali Mandar serta dampaknya terhadap sasaran pencapaian inflasi daerah dan nasional;
 - b. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi terkait;
 - c. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi daerah kepada masyarakat; dan
 - e. penyampaian rekomendasi, sasaran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Maret 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 2 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/93/2026
TANGGAL : 2 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

I. Tim Pengendali Inflasi Daerah

- A. Tim High Meeting :**
- Ketua : Bupati Polewali Mandar
 - Wakil Ketua I : Wakil Bupati Polewali Mandar
 - Wakil Ketua II : Manajer Unit Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat
 - Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
 - Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
- B. Level Meeting Anggota Tim :**
1. Dandim 1402 Polewali Mandar
 2. Kapolres Polewali Mandar
 3. Kajari Polewali Mandar
 4. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
 5. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
 6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar
 7. Kepala Perum Bulog Kabupaten Polewali Mandar
 8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 10. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
 11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Perhubungan
 13. Kepala Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan
 14. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
 15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 17. Kepala Dinas Sosial
 18. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 19. Ka. UPP Pelabuhan Tanjung Silopo
 20. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Bapperida
 21. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bapperida
 22. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapperida
 23. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 24. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
 25. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

26. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
27. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
28. Kabid. Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

- b. Narasumber :
1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
 2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar
 3. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat
 4. HIPMI Kabupaten Polewali Mandar
 5. KADIN Kabupaten Polewali Mandar
 6. Asosiasi Pedagang Pasar/Pelaku Usaha

II. Tim Sekretariat
Koordinator
Anggota

- : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Anggota :
1. Irban Bidang Ekonomi dan Pembangunan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 2. Kepala Bidang Ekonomi Bapperida
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Perekonomian dan SDA
 4. Analis Perdagangan Pada Bagian Perekonomian & SDA
 5. Fasilitator Perdagangan pada Dinas Perindagkop dan UKM
 6. Fungsional Umum Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 7. Unsur Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah

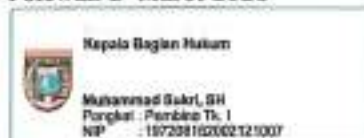


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Maret 2026





BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/ 92/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, maka perlu membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TAHUN 2026**

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pembinaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. melakukan Pengawasan dan Pembinaan kajian atas dokumen ijin usaha penjualan minuman beralkohol oleh pelaku usaha;

- b. melakukan investigasi terhadap informasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - d. mengkoordinasikan hasil pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol kepada Instansi terkait.
- KETIGA : Tim Terpadu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 2 Maret 2026


BUPATI POLEWALI MANDAR,

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/ 92 /2026
TANGGAL : 2 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
UMKM
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
- Anggota :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 3. Kabag. OPS Polres Polewali Mandar
 4. Ka. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
 5. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 6. Kepala Dinas Kesehatan
 7. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 12. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah
 13. Kabid. Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
 14. Kabid. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
 15. Kabid. Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 16. Kabid. Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
 17. Kabid. Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
 18. Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 19. Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP & Pemadam Kebakaran
 20. Kabid. Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP & Pemadam Kebakaran

21. Kasubsi. Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Polman
22. Ka. UPTD Labkesda
23. Apoteker Dinas Kesehatan
24. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah

The official stamp of the Bupati Polewali Mandar is a circular emblem. It features a central five-pointed star (pentagon) with a smaller star inside it. The words "BUPATI POLEWALI MANDAR" are inscribed around the perimeter of the circle. There are also small stars on the left and right sides of the circle.
BUPATI POLEWALI MANDAR,
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Samsul Mahmud", is written over the stamp.
SAMSUL MAHMUD



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/ 95 /2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Makanan di Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Makanan di Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Obat dan Makanan di Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan dan pembinaan pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan;
 - b. pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penerapan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah.
- KETIGA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 2 Maret 2026

The official stamp of the Bupati Polewali Mandar is a circular emblem. It features a central five-pointed star (pentagon) with a smaller star inside it. The text "BUPATI POLEWALI MANDAR" is written around the perimeter of the circle. Below the stamp, the name "SAMSUL MAHMUD" is printed in bold capital letters.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/ 95 /2026
TANGGAL : 2 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pengarah	: 1. Bupati Polewali Mandar 2. Wakil Bupati Polewali Mandar
Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua I	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju
Wakil Ketua II	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Wakil Ketua III	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris	: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Polewali Mandar
Anggota	: 1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 3. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah 4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 6. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM 7. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM 8. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM 9. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM 10. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 11. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 12. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 13. Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 14. Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan 15. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan 16. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan

17. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian
20. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
21. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. unsur Bagian Perekonomian dan BDA Sekretariat Daerah

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**
SAMBUE MAHMUD



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/226 /2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ, tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, memerintahkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota diminta segera mengambil langkah untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
 - b. bahwa dalam rangka mendorong optimalisasi potensi sumber dana dan mengakses keuangan daerah serta memperluas penyediaan pendanaan produktif bagi usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha pemula serta membiayai pembangunan sektor prioritas, maka perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270)
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ, tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
6. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor T.900/634/keuda, tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan daerah (TPAKD) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
1. mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
 2. memberikan rekomendasi kewajiban untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan daerah;
 3. menyusun program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
 4. mengkoordinasikan program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
 5. melakukan monitoring pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
 6. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
 7. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait program dan kegiatan akses keuangan daerah;
 8. melakukan pertemuan koordinasi sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun; dan
 9. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : TPAKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :
1. mendukung administrasi, monitoring, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
 2. Menyusun bahan rapat, pendokumentasian, dan menyusun Laporan Triwulan, Semester, serta Tahunan TPAKD; dan
 3. memastikan program-program TPAKD, berjalan dengan baik.

- KEEMPAT** : Uraian tugas masing-masing anggota tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. Pengarah:
 1. mengambil keputusan / kebijakan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
 2. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.
 - b. Koordinator/Wakil Koordinator:
 1. memimpin pertemuan koordinasi;
 2. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
 3. menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah; dan
 4. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dan pengarah atau menindaklanjuti hasil Rapat TPAKD.
 - c. Sekretaris :
 1. memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator/wakil koordinator berhalangan hadir;
 2. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
 3. bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
 4. bersama koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian / lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat TPAKD;
 5. menatausahakan kegiatan dokumen kegiatan TPAKD;
 6. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD; dan
 7. melakukan kesekretariatan lainnya.
 - d. Anggota :
 1. menghadiri pertemuan koordinasi;
 2. memberikan masukan pada pertemuan koordinasi TPAKD dalam rangka penyusunan program kerja TPAKD dan penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan
 3. melaksanakan program akses keuangan daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya masing-masing.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, TPAKD bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 29 April 2026

The official stamp of Kabupaten Polewali Mandar is a circular emblem. It features a central five-pointed star. The outer ring of the stamp contains the text "KABUPATEN POLEWALI MANDAR" in capital letters. The inner part of the stamp contains the text "BUPATI POLEWALI MANDAR" in capital letters. A signature is written over the stamp.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/ ~~2025~~ /2026
TANGGAL : 27 APRIL 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

- Pengarah** : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua
4. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat
- Koordinator** : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Koordinator** : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Sekretaris** : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
2. Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua.
- Anggota** : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar
7. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Holtikultural dan Peternakan kabupaten Polewali Mandar
8. Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar
12. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
15. Rektor Unasman Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretariat** : Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.


BUPATI POLEWALI MANDAR,
SAMSUL MAHMUD



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/ 94 / 2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA SERTA ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan dapat berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di wilayah kerjanya, dimana untuk pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang dan/atau jasa di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal, bupati/wali kota memiliki kewenangan melakukan Pengawasan di wilayah kerjanya, dimana untuk pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 - 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 697).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA SERTA ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU :** Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa serta Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan;
 - b. melakukan pengawasan dan pembinaan penyelesaian permasalahan barang beredar dan/atau jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan Peredaran Barang dan/atau Jasa serta Alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dikoordinir oleh Ketua Tim;
 - d. menginventarisasi temuan di lapangan dan sekaligus menyelesaikan pemecahannya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 2 Maret 2026


BUPATI POLEWALI MANDAR,
SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/ 94 /2026
TANGGAL : 2 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN PEREDARAN
BARANG DAN/ATAU JASA SERTA ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN
PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pengarah	: Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Penanggungjawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ketua	: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
Sekretaris	: Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
Anggota	: 1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 3. Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop & UMKM 4. Kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop & UMKM 5. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Disperindagkop & UMKM 6. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop & UMKM 7. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian 8. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan 9. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang- undangan Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran 10. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah 11. Kepala Bidang Penanaman Modal dan PTSP 12. Fungsional Perencana Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah 13. Analis Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 14. Penguji Mutu Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM 15. Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM 16. Pengawas Perikanan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan 17. Kepala Seksi Pemdik Serlik Balai POM Provinsi Sulawesi Barat 18. Kanit III Tipiter Satreskrim Polres Polewali Mandar 19. Ka. UPTD Metrologi Legal

20. Ka. UPTD Labkesda Kabupaten Polewali
Mandar
21. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
22. Pejabat Fungsional pada Bagian
Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
23. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah.

The official seal of Kabupaten Polewali Mandar is a circular emblem. It features a central five-pointed star (pentagon) with a smaller star inside it. The words "KABUPATEN" and "POLEWALI MANDAR" are inscribed around the perimeter of the seal. Below the seal, the name "SAMSUL MAHMUD" is printed in capital letters.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

SAMSUL MAHMUD



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/540/2026**

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar Periode 2022-2026 pada tanggal 21 juni 2026 dan masih dalam tahapan seleksi calon Direktur untuk periode 2026-2031, maka perlu menunjuk pelaksana tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 44 ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum, dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengelolaan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM dan dapat menunjuk pelaksana tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang- Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisiaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *WAI TIPALAYO* KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU :** Menunjuk Ketua Satuan Pengawas Intern saudara **A. Achmad Zulfikar Natsir, S.H.** sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA :** Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. memimpin, mengelola, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan untuk menjamin kelangsungan operasional, pelayanan kepada pelanggan, serta pencapaian tujuan perusahaan selama masa penugasan; dan
 2. memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan proses seleksi calon Direktur.
- KETIGA :** Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pelaksana Tugas (Plt.) tidak berwenang untuk:
1. mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis, mendasar, dan berdampak jangka panjang terhadap Perusahaan tanpa persetujuan Kuasa Pemilik Modal (KPM);
 2. menetapkan perubahan struktur organisasi, rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran perusahaan yang bersifat strategis, kecuali untuk hal-hal yang bersifat mendesak dan telah memperoleh persetujuan Kuasa Pemilik Modal (KPM);
 3. melakukan pengangkatan, pemberhentian, mutasi, atau promosi pegawai dalam jabatan struktural tanpa persetujuan Kuasa Pemilik Modal (KPM); dan
 4. melakukan kerja sama, investasi, pinjaman, pengalihan aset, atau tindakan hukum lainnya yang menimbulkan kewajiban jangka panjang bagi perusahaan tanpa persetujuan Kuasa Pemilik Modal (KPM).
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Masa Jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar sampai dengan Pengangkatan Direktur definitif atau paling lama 6 (enam) bulan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2026



Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Perumda Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar; dan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar.



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/598/2026**

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, perlu menunjuk pejabat pemerintah daerah sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Menunjuk Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
1. Tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Wai Tipalayo; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Wai Tipalayo.
 2. Kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
 3. Wewenang:
 - a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum Wai Tipalayo;
 - b. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Wai Tipalayo;
 - c. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- KETIGA : Pelaksana Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana diktum kedua, Pelaksana Tugas Dewan Pengawas diberikan honorarium.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/992/2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar
2. Para Camat Se Kabupaten Polewali Mandar
3. Para Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten Polewali Mandar
4. Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/ 26 /2026

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP PENINGKATAN KASUS PENYAKIT AFRICAN SWINE FEVER PADA TERNAK BABI

Sehubungan dengan merebaknya kasus kematian ternak babi sejak tanggal 10 Juni 2026 di Dusun Salupaku, Desa Indomakkombong, Kecamatan Matakali dengan tanda klinis mengarah ke penyakit *African Swine Fever* (ASF) yang menyebar secara sporadis. Kondisi ini menyebabkan kematian pada 99 ekor babi serta mengancam populasi 312 ekor yang berada di desa tersebut. Kemunculan kembali penyakit ASF kali ini sangat mengancam populasi ternak babi sebanyak 1.023 ekor yang tersebar di Desa Mammi, Desa Kuajang Kecamatan Binuang, Desa Riso Kecamatan Tapango, Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali, serta wilayah tertular sebelumnya.

Berdasarkan laporan hasil uji laboratorium BBVet Maros Nomor: AR730801260102 tanggal 03 Juli 2026, sampel terkonfirmasi Positif *African Swine Fever* (ASF). Penyakit ASF dipicu oleh virus dari genus *Asfivirus*, famili *Asfarviridae* yang sangat menular pada babi domestik maupun liar dengan tingkat kematian mencapai 100%. Penyakit ini tidak bersifat zoonosis, tidak menular kepada manusia, tetapi dapat menyebabkan tingkat kematian ternak sangat tinggi dan dapat mempengaruhi lalu lintas ternak antar pulau. Dalam rangka kewaspadaan dan pencegahan penularan penyakit ASF di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera Melapor: Peternak wajib segera melapor kepada petugas Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan setempat untuk diteruskan ke i-SIKHNAS jika menemukan gejala klinis babi berupa demam tinggi (hingga 41°C), babi berkerumun di sudut kandang, kulit kemerahan (telinga, perut, ekor) dan angka kematian mendadak yang drastis;
2. Isolasi Mandiri (*Standstill Order*): Memisahkan babi yang sakit atau yang berada dalam satu kandang, serta dilarang memindahkan, memperdagangkan, atau memperjualbelikannya;

3. Pemusatan dan Disposasi: Memutus rantai penyebaran dengan cara mengubur (*disposal*) bangkai babi yang mati. Dilarang keras membuang bangkai babi ke sungai, saluran air, maupun laut. Proses depopulasi harus mengacu pada SOP Pedoman Kesiapsiagaan Darurat Veteriner Indonesia (KIATVETINDO) ASF Kementerian Pertanian;
4. Karantina Wilayah Kasus: Menutup sementara area tempat terjadinya kasus beserta lingkungan sekitarnya guna mencegah perluasan penularan antar kandang atau wilayah sekitar;
5. Penerapan Biosekuriti Ketat: Memperluas implementasi cara beternak yang baik dengan pengetatan biosekuriti, seperti desinfeksi rutin kandang dan pembatasan lalu lintas orang/barang masuk kandang;
6. Peningkatan Biosafety: Peternak dan pekerja wajib membersihkan diri (mandi/cuci tangan) sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan temak babi;
7. Edukasi dan Komunikasi (KIE): Menggencarkan Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada peternak, pengepul, dan pedagang terkait bahaya ASF. Melarang pemberian pakan sisa (*swill feeding*) yang mengandung produk olahan babi serta melarang pembelian babi dari area tertular;
8. Nutrisi Tambahan: Memberikan pakan bergizi yang disertai tambahan suplemen vitamin dan mineral demi mendongkrak daya tahan tubuh temak babi; dan
9. Pengawasan Lalu Lintas Ternak: Melarang melintaskan babi sakit keluar dari desa tertular. Setiap ternak babi yang akan dilalulintaskan wajib menjalani pemeriksaan klinis dan laboratorium untuk diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Sertifikat Veteriner sesuai Permentan Nomor 17 Tahun 2023.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Juli 2026

Bupati Polewali Mandar,



Samsul Mahrud

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar